



PUTUSAN

Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Pbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purbalingga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rifki Mukhamad Faris Alias Alung Bin Amin Bakhrun;
2. Tempat lahir : Purbalingga;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 22 Februari 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Karangreja RT 19 RW 10 Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa Rifki Mukhamad Faris Alias Alung Bin Amin Bakhrun ditangkap tanggal 10 Februari 2022;

Terdakwa Rifki Mukhamad Faris Alias Alung Bin Amin Bakhrun ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 02 Maret 2022;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022;
 4. Penuntut sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 09 Juni 2022
 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022;
- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Pbg tanggal 11 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Pbl tanggal 11 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIFKI MUKHAMAD FARIS alias ALUNG Bin AMIN BAKHRUN bersalah melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan satu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu Primair dan melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan, dan atau membawa Psikotropika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIFKI MUKHAMAD FARIS als ALUNG Bin AMIN BAKHRUN berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 35 (tiga puluh lima) paket plastik transparan yang berisikan serbuk putih diduga Narkotika jenis sabu seberat $\pm 16,04$ gram ;
 - 3 (tiga) paket pil ekstasi jenis Heineken jumlah 8 (delapan) butir / berat $\pm 3,53$ gram ;
 - 1 (satu) butir obat jenis Alprazolam 1 mg ;
 - 1 (satu) paket alat hisap sabu ;
 - 4 (empat) buah pipet ;
 - 2 (dua) bendel plastik klip ;
 - 1 (satu) buah timbangan digital ;
 - 1 (satu) buah gunting ;

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pucuk air softgun warna hitam berikut tempatnya (hoster) warna hitam;
- 1 (satu) bilah belati berikut tempatnya warna hitam ;
Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) keping ATM BCA warna biru 53794120 7620 0368 ;

Dikembalikan kepada terdakwa.

- 1 (satu) unit HP Sony tipe XZ2 warna hitam No. Imei : 35498609124087, No. Simcard : -1+5056636999 ;
- 1 (satu) unit SPM CB 150 R tahun 2015 warna putih orange, Nopol terpasang G-4545-BV (Nopol yang asli sesuai STNK G-5454-BV) Nomor Rangka : MH1KC7116FK058069, Nomor Mesin : KC71E1056610, Type : T5E02R11LOM/T berikut STNK A.n SABARI Alamat Randu Kuning RT 2/5, Ds. Tegalsari Kademan Batang dan kunci kontak ;
Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa RIFKI MUKHAMAD FARIS als ALUNG Bin AMIN BAKHRUN membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar tuntutan dari Penuntut umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif subsidairitas sebagai berikut:

Kesatu :

Primair :

Bahwa terdakwa Rifki Mukhamad Faris Alias Alung Bin Amin Bakhrun pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 10.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2022, bertempat di depan PMI Sokaraja Kabupaten Banyumas, di Pemakamam depan SPBU Desa Karanglewas Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas dan di depan SMP 3 Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat



(2) KUHPA Pengadilan Negeri Purbalingga berwenang mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 22.00 wib terdakwa ditangkap petugas Sat Resnarkoba Polres Purbalingga di rumah terdakwa di Desa Karangreja Rt. 019 Rw. 010 Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga, dan ketika dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan barang berupa 30 (tiga puluh) paket plastik klip transparan yang berisikan serbuk putih diduga Narkotika jenis sabu, 2 (dua) paket pil Ekstasi jenis Heineken, 1 (satu) butir obat jenis Alprazolam 1 mg, 1 (satu) unit HP Sony type XZ 2 warna hitam No. Imei : 35498609124087, No. Simcard : - 1+5056636999, 1 (satu) paket alat hisap sabu, 4 (empat) buah pipet, 2 (dua) bendel plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) keping ATM BCA warna biru 5379412076200368, 1 (satu) pucuk air softgun warna hitam berikut tempatnya (hoster) warna hitam, 1 (satu) bilah belati berikut tempatnya warna hitam yang disimpan di dalam almari di kamar terdakwa, selain itu juga diamankan 1 (satu) unit sepeda motor CB 150 R tahun 2015 warna putih orange, Nopol yang terpasang G-4545-BV.

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekitar pukul 10.00 wib terdakwa mendapatkan pesan dari MADURA (DPO) bahwa telah turun alamat web Narkotika di daerah Sokaraja Kabupaten Banyumas sebanyak 10 (sepuluh) paket, setelah paket diambil kemudian terdakwa langsung membawa 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis sabu tersebut ke depan PMI Sokaraja Kabupaten Banyumas dan meletakkan/menyimpan sabu sebanyak 2 (dua) paket, selanjutnya terdakwa menuju ke pemakaman depan SPBU Desa Karanglewas Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas dan terdakwa meletakkan/menyimpan 2 (dua) paket lagi, selanjutnya terdakwa menuju ke Banjarnegara dan meletakkan/menyimpan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu di samping Halte depan SMP 3 Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara, setelah itu terdakwa pulang ke rumah di Desa Karangreja Rt. 019 Rw. 010 Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga. Kemudian sekitar pukul 16.30 wib terdakwa mendapat telepon dari MADURA (DPO) yang memberitahukan bahwa telah turun lagi paket Narkotika di daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedungbenda Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga, tepatnya di bawah pohon pisang di samping kiri Balaidesa Kedungbenda Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga, selanjutnya sekitar pukul 20.00 wib terdakwa pergi ke alamat tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda CBR warna putih orange dengan No.Pol. terpasang G-4545-BV, setelah sampai di tempat yang ditunjukkan kemudian terdakwa mengambil barang berupa paket sabu yang dibungkus dengan bekas bungkus chiki, setelah itu terdakwa membawa paket sabu tersebut ke rumah orang tua terdakwa di Desa Karangreja Rt. 019 Rw. 010 Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga.

Bahwa terdakwa mengambil paket sabu sesuai dengan petunjuk tempat yang diberikan oleh MADURA (DPO) untuk kemudian dijual kepada orang yang memesan dan terdakwa yang menyerahkan/meletakkan paket sabu kepada pembeli sesuai yang diperintahkan oleh MADURA dan tempat meletakkan sabu untuk diambil oleh pembeli juga ditentukan oleh MADURA. Bahwa sabu yang diambil terdakwa dari tempat yang ditentukan oleh MADURA tersebut sudah dalam keadaan dipaketi dalam plastik klip kecil yang tiap paketnya kurang lebih dengan berat 0,3 (nol koma tiga) gram, yang selanjutnya akan ditanam/diletakkan di alamat yang akan ditentukan lagi oleh MADURA untuk diambil pembeli. Dari keterangan terdakwa bahwa terdakwa telah menanam/meletakkan sabu di beberapa tempat di wilayah Purwokerto dan Banjarnegara, kemudian dilakukan pencarian oleh saksi Sapto Wijiono, S.H., saksi Gurianto Romalia Suci dan saksi Arif Lazuardy Putra selaku tim dari Sat Resnarkoba Polres Purbalingga dan terdakwa diminta untuk menunjukkan tempat dimana terdakwa menanam/meletakkan sabu dan berhasil ditemukan 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisi serbuk putih diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) paket pil ekstasi jenis Heineken yang diletakkan/ditanam di samping pintu masuk sebelah barat Stasiun Purwokerto, 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan serbuk putih diduga Narkotika jenis sabu diletakkan/ditanam di depan PMI Sokaraja Kabupaten Banyumas, dan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan serbuk putih diduga Narkotika jenis sabu disimpan/ditanam di samping Halte depan SMP 3 Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara, sehingga dari jumlah paket yang ditemukan yang berisikan serbuk putih yang diduga sabu seluruhnya seberat $\pm 16,04$ gram. Bahwa terdakwa mengambil sabu dari MADURA sebanyak 5 (lima) kali, yaitu 4 (empat) kali di bulan Januari 2022 dan yang terakhir pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022. Bahwa dari perbuatan terdakwa mengambil dan menanam

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paket tersebut terdakwa mendapatkan upah dari MADURA (DPO) sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik NO. Lab. : 540/NNF/2022 terhadap barang bukti dengan nomor :

- BB-1175/2022/NNF berupa berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,96619 gram.
- BB-1176/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) butir tablet warna hijau bertuliskan "Heineker" dengan berat bersih tablet 0,42795 gram.
- BB-1177/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) butir tablet warna ungu dengan berat bersih tablet 0,29966 gram.
- BB-1178/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) butir tablet warna hijau bertuliskan "Heineker" dengan berat bersih keseluruhan tablet 1,63416 gram.
- BB-1340/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) butir tablet warna coklat berlogo "S" dengan berat bersih tablet 0,73560 gram.
- BB-1344/2022/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 68 ml

Disimpulkan bahwa :

- BB-1175/2022/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- BB-1176/2022/NNF dan BB-1178/2022/NNF berupa tablet warna hijau bertuliskan "Heineker", BB-1177/2022/NNF berupa tablet warna ungu serta BB-1340/2022/NNF berupa tablet warna coklat berlogo "S" tersebut diatas adalah mengandung MDMA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran Undang Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- BB--1344/2022/NNF berupa urine tersebut diatas adalah mengandung MDMA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 dan mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Terdakwa dalam menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang.



Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsida:

Bahwa terdakwa Rifki Mukhamad Faris Alias Alung Bin Amin Bakhrun pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 22.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa di Desa Karangreja Rt. 019 Rw. 010 Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 22.00 wib terdakwa ditangkap petugas Sat Resnarkoba Polres Purbalingga di rumah terdakwa di Desa Karangreja Rt. 019 Rw. 010 Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga, dan ketika dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan barang berupa 30 (tiga puluh) paket plastik klip transparan yang berisikan serbuk putih diduga Narkotika jenis sabu, 2 (dua) paket pil Ekstasi jenis Heineken, 1 (satu) butir obat jenis Alprazolam 1 mg, 1 (satu) unit HP Sony type XZ 2 warna hitam No. Imei : 35498609124087, No. Simcard : - 1+5056636999, 1 (satu) paket alat hisap sabu, 4 (empat) buah pipet, 2 (dua) bendel plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) keping ATM BCA warna biru 5379412076200368, 1 (satu) pucuk air softgun warna hitam berikut tempatnya (hoster) warna hitam, 1 (satu) bilah belati berikut tempatnya warna hitam yang disimpan di dalam almari di kamar terdakwa, selain itu juga diamankan 1 (satu) unit sepeda motor CB 150 R tahun 2015 warna putih orange, Nopol yang terpasang G-4545-BV.

Bahwa terdakwa mendapatkan barang berupa 35 (tiga puluh lima) paket plastik klip transparan yang berisikan serbuk putih diduga Narkotika jenis sabu, 2 (dua) paket pil Ekstasi jenis Heineken, 1 (satu) butir obat jenis Alprazolam 1 mg dari orang yang mengaku bernama MADURA, dan terdakwa mendapatkan sabu dari MADURA sebanyak 5 (lima) kali yaitu 4 (empat) kali di bulan Januari 2022 dan yang terakhir pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022.

Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik N0. Lab. : 540/NNF/2022 terhadap barang bukti dengan nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB-1175/2022/NNF berupa berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,96619 gram.
- BB-1176/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) butir tablet warna hijau bertuliskan "Heineker" dengan berat bersih tablet 0,42795 gram.
- BB-1177/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) butir tablet warna ungu dengan berat bersih tablet 0,29966 gram.
- BB-1178/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) butir tablet warna hijau bertuliskan "Heineker" dengan berat bersih keseluruhan tablet 1,63416 gram.
- BB-1340/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) butir tablet warna coklat berlogo "S" dengan berat bersih tablet 0,73560 gram.
- BB-1344/2022/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 68 ml

Disimpulkan bahwa :

- BB-1175/2022/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- BB-1176/2022/NNF dan BB-1178/2022/NNF berupa tablet warna hijau bertuliskan "Heineker", BB-1177/2022/NNF berupa tablet warna ungu serta BB-1340/2022/NNF berupa tablet warna coklat berlogo "S" tersebut diatas adalah mengandung MDMA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran Undang Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- BB--1344/2022/NNF berupa urine tersebut diatas adalah mengandung MDMA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 dan mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Rifki Mukhamad Faris Alias Alung Bin Amin Bakhrun pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 22.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa di Desa Karangreja Rt. 019 Rw. 010 Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga, *tanpa hak memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 22.00 wib terdakwa ditangkap petugas Sat Resnarkoba Polres Purbalingga di rumah terdakwa di Desa Karangreja Rt. 019 Rw. 010 Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga, dan ketika dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan barang berupa 30 (tiga puluh) paket plastik klip transparan yang berisikan serbuk putih diduga Narkotika jenis sabu, 2 (dua) paket pil Ekstasi jenis Heineken, 1 (satu) butir obat jenis Alprazolam 1 mg, 1 (satu) unit HP Sony type XZ 2 warna hitam No. Imei : 35498609124087, No. Simcard : -1+5056636999, 1 (satu) paket alat hisap sabu, 4 (empat) buah pipet, 2 (dua) bendel plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) keping ATM BCA warna biru 5379412076200368, 1 (satu) pucuk air softgun warna hitam berikut tempatnya (hoster) warna hitam, 1 (satu) bilah belati berikut tempatnya warna hitam yang disimpan di dalam almari di kamar terdakwa, selain itu juga diamankan 1 (satu) unit sepeda motor CB 150 R tahun 2015 warna putih orange, Nopol yang terpasang G-4545-BV.

Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab : 540/NNF/2022 terhadap barang bukti dengan nomor BB-1343/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg disimpulkan bahwa BB-1343/2022/NNF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg tersebut diatas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Terdakwa memiliki, menyimpan atau membawa Psikotropika tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAPTO WIJIONO, S.H. Bin TURMUDI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik di Kepolisian;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik sudah benar semua ;
 - Bahwa yang saksi ketahui yaitu sehubungan penangkapan terhadap pelaku yaitu terdakwa bernama Rifki Mukhamad Faris Alias Alung Bin Amin Bakhrun yang diduga memiliki obat terlarang;
 - Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022, sekira pukul 22.00 Wib bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Karangreja Rt. 19 Rw. 10 Kec. Kutasari Kab. Purbalingga;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi yaitu Gurianto dan Arif Lazuardi;
 - Bahwa tahunya saksi kalau terdakwa memiliki obat terlarang karena adanya informasi dan laporan dari masyarakat;
 - Bahwa benar terdakwa merupakan target operasi
 - Bahwa kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekitar pukul 19.00 Wib petugas Unit Opsnal Satresnarkoba Polres dalam rangka operasi bersinar 2022 melakukan Pemantauan dan Observasi di wilayah Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga;
 - Bahwa saat saksi melakukan pemantauan dan observasi kemudian sekitar pukul 22.00 Wib mendapatkan informasi bahwa seseorang yang sebelumnya sudah menjadi target operasi sedang berada dirumah;
 - Bahwa setelah mendapatkan informasi mengenai target operasi kemudian saksi bersama team Satresnarkoba Polres Purbalingga mendatangi dan mengamankan terdakwa yang saat dilakukan penangkapan mengaku bernama RIFKI MUKHAMAD FARIS Als ALUNG Bin AMIN BAKHRUN yang kemudian dilakukan pengeledahan;
 - Bahwa dari hasil pengeledahan terhadap terdakwa di rumahnya ditemukan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) paket plastik klip transparan yang berisikan serbuk putih diduga Narkotika jenis sabu, 2 (dua) paket Pil Ekstasi Jenis Heineken, 1 (satu) butir obat jenis

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alprazolam 1 mg, 1 (satu) unit HP Sony tipe XZ 2 warna hitam No Imei : 35498609124087, No. Simcard : -1+5056636999, 1 (satu) paket alat hisab sabu, 4 (empat) buah pipet, 2 (dua) bendel plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) keping ATM BCA warna biru 5379 4120 7620 0368, 1 (satu) pucuk air softgun warna hitam berikut tempatnya (hoster) warna hitam, 1 (satu) bilah belati berikut tempatnya warna hitam serta 1 (satu) unit Spm CB 150 R tahun 2015 warna Putih Orange, Nopol yang terpasang G-4545-BV yang diduga sebagai sarana untuk melakukan penjualan Narkotika jenis Sabu tersebut;

- Bahwa selain menggeledah terdakwa saksi bersama team juga menginterogasi terdakwa dan diakui terdakwa jika pada hari Kamis tgl 10 Feb 2022 telah meletakkan alamat (web) paket sabu dari arah Purwokerto, Purbalingga dan Banjarnegara;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari terdakwa kemudian saksi bersama team membawa terdakwa untuk menunjukkan lokasi pada alamat (web) di daerah Purwokerto dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan serbuk putih diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) paket Pil Ekstasi Jenis Heineken yang disimpan atau ditanam disamping pintu masuk sebelah barat Stasiun Purwokerto serta 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan serbuk putih diduga Narkotika jenis sabu yang disimpan didepan PMI Sokaraja;
- Bahwa setelah mengecek lokasi di Purwokerto kemudian saksi bersama team juga mengecek ke Banjarnegara dan ditemukan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan serbuk putih diduga Narkotika jenis sabu yang disimpan disamping Halte depan SMP 3 Purwareja Klampok, Banjarnegara;
- Bahwa saat ditanyakan ke terdakwa cara melakukan jual beli yaitu awalnya terdakwa menerima barang dari Madura kemudian terdakwa mengantar barang tersebut ke lokasi yang ditunjukkan Madura selanjutnya pembeli langsung berhubungan dengan Madura dan bayarnya melalui rekening atas nama Madura;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar barang bukti yang didapatkan dari hasil penggeledahan terhadap terdakwa yang kemudian diamankan dan dibawa bersama terdakwa ke Polres Purbalingga;

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada terdakwa perihal barang bukti yang ditemukan pada diri terdakwa dan dari pengakuan terdakwa, dirinya mendapatkan shabu dan pil ekstasi dengan cara terdakwa berkomunikasi dengan orang yang bernama MADURA yang kemudian Madura mengirimkan web (alamat) keberadaan paket yang diduga didalamnya berisi Narkotika jenis Sabu untuk diambil oleh terdakwa dan setelah diambil kemudian atas perintah MADURA barang-barang tersebut supaya ditaruh perpaket ditempat sesuai petunjuk MADURA agar paket yang didalamnya berisi Narkotika jenis Sabu tersebut dijual kepada pemesan;
 - Bahwa setahu saksi terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif;
 - Bahwa saat ditanyakan terdakwa mengakui kalau dirinya mendapatkan upah dari Madura sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk sekali tanam/antar;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut, yang bersangkutan tidak melakukan perlawanan, kooperatif dan mengikuti jalannya proses penangkapan dan pengeledahan;
 - Bahwa situasi dan kondisi pada saat dilakukan penangkapan sepi, karena peristiwa tersebut terjadi pada malam hari, penerangan cukup dan saat ditangkap posisi terdakwa sedang berada didalam rumah;
 - Bahwa terhadap senjata tajam ditemukan tergantung di kamar tidur, dan airsoftgun ditemukan di lemari dimana setelah ditanyakan keduanya diperoleh dengan membeli secara online dan menurut terdakwa digunakan untuk berjaga jaga;
 - Bahwa saat ditemukan, posisi barang bukti sebagian berada di rumah terdakwa dan sebagian lagi berada di lokasi lain yaitu di disamping pintu masuk sebelah barat Stasiun Purwokerto, didepan PMI Sokaraja dan disamping Halte depan SMP 3 Purwareja Klampok, Banjarnegara;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan

membenarkan;

2. GURIANTO ROMALIA SUCI Bin SUHAEDI, Banyumas, 34 tahun / 4 Mei 1987, Laki-laki, Indonesia, Asrama Polisi Polres Purbalingga, Islam, Polri, dipersidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik sudah benar semua ;

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui yaitu sehubungan penangkapan terhadap pelaku yaitu terdakwa bernama Rifki Mukhamad Faris Alias Alung Bin Amin Bakhrun yang diduga memiliki obat terlarang;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022, sekira pukul 22.00 Wib bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Karangreja RT19, RW10 Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi yaitu Sapto Wijiono, S.H. dan Arif Lazuardi;
- Bahwa tahunya saksi kalau terdakwa memiliki obat terlarang karena adanya informasi dan laporan dari masyarakat;
- Bahwa benar terdakwa merupakan target operasi;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekitar pukul 19.00 Wib petugas Unit Opsnal Satresnarkoba Polres dalam rangka operasi bersinar 2022 melakukan Pemantauan dan Observasi di wilayah Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa saat saksi melakukan pemantauan dan observasi kemudian sekitar pukul 22.00 Wib mendapatkan informasi bahwa seseorang yang sebelumnya sudah menjadi target operasi sedang berada di rumah;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi mengenai target operasi kemudian saksi bersama team Satresnarkoba Polres Purbalingga mendatangi dan mengamankan terdakwa yang saat dilakukan penangkapan mengaku bernama RIFKI MUKHAMAD FARIS Als ALUNG Bin AMIN BAKHRUN yang kemudian dilakukan penggeledahan;
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap terdakwa di rumahnya ditemukan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) paket diduga Narkotika jenis sabu, 2 (dua) paket Pil Ekstasi Jenis Heineken, 1 (satu) butir obat jenis Alprazolam 1 mg, 1 (satu) unit HP Sony tipe XZ 2 warna hitam No Imei : 35498609124087, No. Simcard : -1+5056636999, 1 (satu) paket alat hisab sabu, 4 (empat) buah pipet, 2 (dua) bendel plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) keping ATM BCA warna biru 5379 4120 7620 0368, 1 (satu) pucuk air softgun warna hitam berikut tempatnya (hoster) warna hitam, 1 (satu) bilah belati berikut tempatnya warna hitam serta 1 (satu) unit Spm CB 150 R tahun 2015 warna Putih Orange, Nopol yang terpasang G-4545-BV

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga sebagai sarana untuk melakukan penjualan Narkotika jenis Sabu tersebut;

- Bahwa selain mengeledah terdakwa saksi bersama tema juga menginterogasi terdakwa dan diakui terdakwa jika pada hari Kamis tgl 10 Feb 2022 telah meletakkan alamat (web) paket sabu dari arah Purwokerto, Purbalingga dan Banjarnegara;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari terdakwa kemudian saksi bersama team membawa terdakwa untuk menunjukkan lokasi pada alamat (web) di daerah Purwokerto dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan serbuk putih diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) paket Pil Ekstasi Jenis Heineken yang disimpan atau ditanam disamping pintu masuk sebelah barat Stasiun Purwokerto serta 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan serbuk putih diduga Narkotika jenis sabu yang disimpan didepan PMI Sokaraja;
- Bahwa setelah mengecek lokasi di Purwokerto kemudian saksi bersama team juga mengecek ke Banjarnegara dan ditemukan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan serbuk putih diduga Narkotika jenis sabu yang disimpan disamping Halte depan SMP 3 Purwareja Klampok, Banjarnegara;
- Bahwa saat ditanyakan ke terdakwa cara melakukan jual beli yaitu awalnya terdakwa menerima barang dari Madura kemudian terdakwa mengantar barang tersebut ke okasi yang ditunjukkan Madura selanjutnya pembeli langsung berhubungan dengan Madura dan bayarnya melalui rekening atas nama Madura;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar barang bukti yang didapatkan dari hasil penggeledahan terhadap terdakwa yang kemudian diamankan dan dibawa bersama terdakwa ke Polres Purbalingga;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada terdakwa perihal barang bukti yang ditemukan pada diri terdakwa dan dari pengakuan terdakwa, dirinya mendapatkan shabu dan pil ekstasi dengan cara terdakwa berkomunikasi dengan orang yang bernama MADURA yang kemudian Madura mengirimkan web (alamat) keberadaan paket yang diduga didalamnya berisi Narkotika jenis Sabu untuk diambil oleh terdakwa dan setelah diambil kemudian atas perintah MADURA barang-barang tersebut supaya ditaruh perpaket ditempat sesuai petunjuk MADURA

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agar paket yang didalamnya berisi Narkotika jenis Sabu tersebut dijual kepada pemesan;

- Bahwa setahu saksi terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif;
 - Bahwa saat ditanyakan terdakwa mengakui kalau dirinya mendapatkan upah dari Madura sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk sekali tanam/antar;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut, yang bersangkutan tidak melakukan perlawanan, kooperatif dan mengikuti jalannya proses penangkapan dan penggeledahan;
 - Bahwa situasi dan kondisi pada saat dilakukan penangkapan sepi, karena peristiwa tersebut terjadi pada malam hari, penerangan cukup dan saat ditangkap posisi terdakwa sedang berada didalam rumah;
 - Bahwa terhadap senjata tajam ditemukan tergantung di kamar tidur, dan airsoftgun ditemukan di lemari dimana setelah ditanyakan keduanya diperoleh dengan membeli secara online dan menurut terdakwa digunakan untuk berjaga jaga;
 - Bahwa saat ditemukan, posisi barang bukti sebagian berada di rumah terdakwa dan sebagian lagi berada di lokasi lain yaitu di disamping pintu masuk sebelah barat Stasiun Purwokerto, didepan PMI Sokaraja dan disamping Halte depan SMP 3 Purwareja Klampok, Banjarnegara;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan

membenarkan;

3. LUJENG SUTRIMA, dipersidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik sudah benar semua ;
- Bahwa yang saksi ketahui yaitu sehubungan dengan saksi telah menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa oleh petugas dari Polres Purbalingga;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap, posisi saksi sedang berada di rumah;
- Bahwa saksi menyaksikan penangkapan terhadap terdakwa pada hari kamis, tanggal 10 Februari 2022, sekira pukul 22.00 Wib bertempat di rumah Rizki yang beralamat di Desa Karangreja, RT19, RW10, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari kamis tanggal Februari 2022 saat itu saksi sedang berada di rumah kemudian kedatangan tetangga



saksi yang bernama Rismo bersama dengan laki laki yang tidak saksi kenal;

- Bahwa saat Rismo datang ke rumah saksi menjelaskan kepada saksi bahwa laki laki yang bersamanya adalah petugas Satresnarkoba Polres Purbalingga yang kemudian memperkenalkan diri dan menunjukkan surat tugas;
- Bahwa dari keterangan petugas Rifki ditangkap karena terlibat masalah obat obatan terlarang;
- Bahwa setelah petugas datang ke rumah saksi kemudian mengajak saksi bersama Rismo datang ke rumah Rizki dan menyaksikan penggeledahan terhadap Rizki;
- Bahwa saat saksi datang ke rumah Rizki saat itu Rizki sudah dalam kondisi ditangkap Polisi dan saat itu berada di rumah Rizki;
- Bahwa selain menyasikan Rizki dalam kondisi sudah ditangkap, saat itu saksi menyaksikan Petugas menggeledah badan dan pakaian serta rumah Rizki;
- Bahwa yang petugas temukan pada saat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa antara lain yaitu untuk jenis nama-nama obat tersebut saksi tidak tahu, setahu saksi dari keterangan petugas obat obatan tersebut adalah obat obatan terlarang dan disamping menyita obat obatan petugas juga menyita barang lain yang berada di rumah Rizki;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, saat itu petugas sempat menanyakan ke Rizki dan diakui kalau obat obatan barang barang yang ditemukan dalam penggeledahan badan dan pakaian adalah milik Rizki;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Rizki mendapatkan obat obatan terlarang tersebut;
- Bahwa saksi diberitahu mengenai barang barang yang disita dari Rizki yaitu beberapa buntalan lakban yang didalamnya berisi plastik klip bening berisi serbuk putih diduga narkoba jenis shabu, 2 (dua) butir obat dibungkus plastik klip bening, (satu) butir obat jenis Alprazolam 1 mg, 1 (satu) unit HP Sony 1 (satu) pakel alat hisap shabu, 4 (empat) buah piet, 2 (dua) bendel plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital, (satu) buah gunting (satu) keeping ATM BCA warna biru, 1 (satu) pucuk airsoftgun warna hitam (hoster) warna hitam, dan 1 (satu) bilah belati berikut tempatnya warna hitam;



- Bahwa situasi tempat kejadian saat itu sepi, malam hari dan dilakukan didalam rumah Rizki;
- Bahwa saksi tidak tahu persis saat penangkapan Rizki dan tahunya saat saksi datang ke rumah Rizki, saat itu Rizki sudah ditangkap Polisi lalu saksi menyaksikan petugas menggeledah Rizki dan saat digeledah badan dan rumah saat itu Rizki kooperatif dan tidak melawan petugas;
- Bahwa saksi sebagai Ketua RT19, RW10 dimana Terdakwa tinggal tetapi saksi tidak begitu akrab;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan terdakwa tidak terkait dengan kesehatan dan bukan tenaga kesehatan karena setahu saksi terdakwa bekerja sebagai kuli panggul di pasar segamas Purbalingga;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

4. RISMO, dipersidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik sudah benar semua ;
- Bahwa yang saksi ketahui yaitu sehubungan dengan saksi telah menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa oleh petugas dari Polres Purbalingga;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap, posisi saksi sedang berada di rumah;
- Bahwa saksi menyaksikan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022, sekira pukul 22.00 Wib bertempat dirumah Rizki yang beralamat di Desa Karangreja, RT19, RW10, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal Februari 2022 saat itu saksi sedang berada di rumah kemudian kedatangan tamu seorang laki laki yang tidak saksi kenal;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu laki laki yang datang ke rumah saksi, namun setelah menjelaskan kepada saksi bahwa laki laki yang datang ke rumah saksi tersebut adalah petugas Satresnarkoba Polres Purbalingga yang kemudian memperkenalkan diri dan menunjukkan surat tugas;
- Bahwa dari keterangan petugas Rifki ditangkap karena terlibat masalah obat obatan terarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah petugas datang ke rumah saksi kemudian mengajak saksi untuk menemui Lujeng selaku ketua RT dimana Rizki tinggal dengan maksud untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Rizki;
- Bahwa saat saksi datang ke rumah Rizki saat itu Rizki sudah dalam kondisi ditangkap Polisi dan saat itu berada di rumah Rizki;
- Bahwa selain menangkap Rizki saat itu saksi menyaksikan Petugas menggeledah badan dan pakaian serta rumah Rizki;
- Bahwa yang petugas temukan pada saat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa antara lain yaitu untuk jenis nama-nama obat tersebut saksi tidak tahu, setahu saksi dari keterangan petugas obat-obatan tersebut adalah obat-obatan terlarang dan disamping menyita obat-obatan petugas juga menyita barang lain yang berada di rumah Rizki;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, saat itu petugas sempat menanyakan ke Rizki dan diakui kalau obat-obatan yang ditemukan dalam penggeledahan badan dan pakaian adalah milik Rizki;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Rizki mendapatkan obat-obatan terlarang tersebut;
- Bahwa saksi diberitahu mengenai barang-barang yang disita dari Rizki yaitu beberapa buntalan lakban yang didalamnya berisi plastik klip bening berisi serbuk putih diduga narkoba jenis shabu, 2 (dua) butir obat dibungkus plastik klip bening, (satu) butir obat jenis Alprazolam 1 mg, 1 (satu) unit HP Sony 1 (satu) pakel alat hisap shabu, 4 (empat) buah piet, 2 (dua) bendel plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital, (satu) buah gunting (satu) keeping ATM BCA warna biru, 1 (satu) pucuk airsoftgun warna hitam (hoster) warna hitam, dan 1 (satu) bilah belati berikut tempatnya warna hitam;
- Bahwa situasi tempat kejadian saat itu sepi, malam hari dan dilakukan didalam rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu persis saat penangkapan Rizki dan tahunya saat saksi datang ke rumah Rizki, saat itu Rizki sudah ditangkap Polisi lalu saksi bersama Lujeng menyaksikan petugas menggeledah Rizki dan saat di geledah badan dan rumah saat itu Rizki kooperatif dan tidak melawan petugas;
- Bahwa saksi sebagai Ketua RT17 RW09 yang bersebelahan dengan RT dimana Terdakwa tinggal;

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi pekerjaan terdakwa tidak terkait dengan kesehatan dan bukan tenaga kesehatan karena setahu saksi terdakwa bekerja sebagai kuli panggul di pasar Segamas Purbalingga;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang bahwa terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa penyidik di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan di Penyidik sudah benar semua ;
- Bahwa yang terdakwa ketahui yaitu sehubungan dengan terdakwa telah ditangkap Polisi;
- Bahwa terdakwa ditangkap Polisi pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022, sekira pukul 22.00 Wib bertempat di rumah saaya yang beralamat di Desa Karangreja RT19, RW10 Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa terdakwa ditangkap polisi karena telah membawa, memiliki, menyimpan, menguasai dan memakai Narkotika jenis Metamfetamina/Shabu, ekstasi (inex) dan memiliki membawa menguasai obat Alprazolam;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022, sekira pukul 22.00 Wib saat terdakwa sedang berada di rumah kemudian kedatangan tamu yang sata itu terdakwa tidak tahu dan tidak kenal;
- Bahwa orang yang datang ke rumah terdakwa sekitar 8 (delapan) orang dengan berpakaian preman;
- Bahwa pada awalnya terdakwa tidak tahu namun kemudian setelah menangkap terdakwa baru tahu kalau kedelapan orang tersebut memperkenalkan diri dan menunjukkan surat tugas adalah anggota Polisi dari Polres Purbalingga yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saat datang menemui terdakwa, keempat orang tersebut memperkenalkan diri dari anggota Sat Res Narkoba Polres Purbalingga dan menunjukan surat tugas, setelah itu petugas melakukan penggeledahan;
- Bahwa saat penggeledahan ditemukan: 35 (tiga puluh lima) paket plastik klip transparan yang berisikan serbuk putih diduga Narkotika jenis sabu seberat \pm 16.04 gram, untuk 30 (tiga puluh) paket ditemukan didalam almari pakaian, untuk 4 (empat) paket sabu ditemukan di daerah banyumas dan 1 (satu) paket ditemukan di daerah Banjarnegara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) paket Pil Ekstasi Jenis Heineken jumlah 8 butir berat \pm 3.53 gram, 1 (satu) butir obat jenis Alprazolam 1 mg, 1 (satu) unit HP Sony tipe XZ 2 warna hitam No Imei : 354986091240871, 1 (satu) paket alat hisab sabu, 4 (empat) buah pipet, 2 (dua) bendel plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital, dan 1 (satu) buah gunting ditemukan didalam tas terdakwa;
- 1 (satu) keping ATM BCA warna biru 5379 4120 7620 0368
- 1 (satu) pucuk air softgun warna hitam berikut tempatnya (hoster) warna hitam dan 1 (satu) bilah belati berikut tempatnya warna hitam ditemukan tergantung di jendela kamar Tersangka;
- 1 (satu) unit Spm CB 150 R tahun 2015 warna Putih Orange, Nopol yang terpasang G-4545-BV (Nopol yang asli sesuai STNK G-5454-BV), Nomor Rangka : MH1KC7116FK058069, Nomor Mesin: KC71E1056610, Type : T5E02R11LOM/T, berikut STNK An. SABARI, Alamat Randu Kuning Rt 2/5 Ds Tegalsari Kandeman Batang dan kunci kontak ditemukan disamping rumah Tersangka;
- Bahwa barang berupa 35 (tiga puluh lima) paket plastik klip transparan yang berisikan serbuk putih diduga Narkotika jenis sabu seberat \pm 16.04 gram, 30 (tiga puluh) paket ditemukan didalam almari pakaian, dan 4 (empat) paket sabu ditemukan di daerah banyumas dan 1 (satu) paket ditemukan di daerah Banjarnegara seta 3 (tiga) paket Pil Ekstasi Jenis Heineken jumlah 8 butir / berat \pm 3.53 gram ditemukan didalam tas terdakwa adalah barang barang milik bos terdakwa yang bernama MADURA sedangkan selebihnya adalah barang milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa kenal dengan MADURA sejak sekitar satu bulan yang lalu atau sekitar awal bulan Januari 2022, dan perkenalan dengan MADURA karena sebelumnya terdakwa diberi nomor MADURA oleh teman terdakwa yang bernama GUNAWAN, alamat Mangunegara, Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa terdakwa kenal dengan GUNAWAN sejak pertengahan tahun 2013, terdakwa kenal pada saat terdakwa sedang kumpul-kumpul/nongkrong di Taman Reptil Purbalingga saat ini GUNAWAN sedang menjalani hukuman penjara di LP Purwokerto;
- Bahwa terdakwa pernah mengambil sabu dari GUNAWAN sebanyak dua kali, pada sekitar bulan September tahun 2021 dan memakai bareng dengan Gunawan sebanyak 3 (tiga) kali;

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara mendapatkan sabu yaitu berawal pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekitar pukul 16.30 Wib MADURA menelpon terdakwa dan menanyakan kesanggupan kerjasama dengan Madura;
- Bahwa setelah ditawarkan kerjasama dengan Madura kemudian terdakwa menyetujuinya lalu terdakwa membuat alamat (web) selanjutnya terdakwa menunggu alamat sabu turun dari MADURA, setelah menunggu sekitar satu jam, alamat sabu turun dan terdakwa terima melalui whatsapp;
- Bahwa posisi sabu turun sudah ditunjuk oleh Madura yaitu di Desa Kedung benda tepatnya di bawah pohon pisang disamping kiri balai desa Kedungbenda;
- Bahwa setelah alamat sabu turun dari Madura kemudian sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor sekitar setengah jam kemudian terdakwa sampai di alamat sabu turun, setelah sabu diambil lalu pulang ke rumah orang tua di Karangreja, RT019, RW010, Desa Karangreja, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa posisi sabu yang terdakwa ambil saat itu sabu tersimpan didalam bungkus bekas ciki dan sudah dalam kondisi dipaketi dalam plastik klip seberat kurang lebih 0.30 (nol koma tiga puluh) Gram untuk tiap pakatnya.
- Bahwa dalam kerja sama Madura dengan terdakwa untuk setiap kali antar, madura memberikan upah berupa shabu seberat 0,5 gram atau uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah sabu berada di tangan terdakwa, rencana sabu tersebut akan terdakwa tanam satu-persatu di alamat yang sudah ditentukan oleh Madura namun untuk sabu tersebut belum ada yang terdakwa tanam di alamat (web), sabu tersebut masih utuh;
- Bahwa seingat terdakwa sudah lima kali mengambil sabu dari Madura, dimana empat kali dalam bulan Januari 2022 dan terakhir pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022;
- Bahwa untuk setiap kali mengambil sabu kepada Madura, berapa gramnya terdakwa tidak tahu, tetapi untuk tiap paket beratnya sekitar 0.5 (nol koma lima) Gram;
- Bahwa terdakwa mau bekerjasama mengambil dan menanam sabu atas perintah Madura karena terdakwa mendapatkan keuntungan satu paket sabu dan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk uang imbalan dari Madura belum terdakwa terima tetapi untuk imbalan satu paket sabu terima dan belum sempat digunakan;

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian dalam perkara ini terdakwa sudah pernah memakai/menggunakan sabu yaitu sejak tahun 2013, terdakwa sudah menggunakan sabu lebih dari 50 kali sejak pertama kali kenal sabu;
- Bahwa terakhir kali terdakwa mengonsumsi sabu pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekitar pukul 21.00 Wib di rumah orang tua terdakwa di Desa Karangreja, RT019, RW010, Desa Karangreja, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa terdakwa mengonsumsi sabu sendirian didalam kamar terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak tahu dimana keberadaan Madura saat ini karena terdakwa tidak pernah bertemu dan tidak pernah tahu orangnya hanya komunikasi dengan Hp saja;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap Polisi, saat itu terdakwa sedang sendirian dan sedang tiduran didalam kamar belakang;
- Bahwa terdakwa tidak pernah dirawat ataupun di rehabilitasi terkait dengan ketergantungan obat maupun kecanduan narkoba;
- Bahwa selain mengonsumsi Narkotika /Shabu terdakwa pernah mengonsumsi ekstasi (inex) yaitu mulai mengonsumsi inex dan Alrazolam sejak bulan Januari 2022;
- Bahwa cara menggunakan/memakai Narkotika jenis Metamfetamina/Shabu yaitu menyiapkan/membuat bong dan sabu diambil dengan menggunakan potongan sedotan yang bagian ujung diruncingkan selanjutnya sabu dimasukkan kedalam pipet kaca, botol/bong di isi air kurang lebih sebanyak 1/8 (satu per delapan), kemudian botol terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan, tangan memegang korek api dan kemudian dinyalakan dengan posisi api kecil sekitar 3 (tiga) detik sampai sabu menjadi cair setelah itu, kemudian pipet kaca dibakar kembali dan pipet kaca mengeluarkan asap warna putih, lalu sedotan terdakwa hisap menggunakan mulut selama kurang lebih 5 (lima) detik dan dari mulut terdakwa mengeluarkan asap putih, selanjutnya asap terdakwa keluarkan secara perlahan selama kurang lebih 3 (tiga) detik;
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat-obatan terlarang dari Madura yaitu sebagai imbalan dari kerja menanam sabu di alamat (web), sebelumnya obat tersebut sebanyak 10 (sepuluh) butir tetapi untuk 9 (sembilan) butir sudah diminum, dan terdakwa mengonsumsi obat tersebut kalau kecapean dan mengonsumsi satu butir sekali minum;
- Bahwa sebelum kejadian terdakwa sudah pernah mengonsumsi obat jenis Hexymer;

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah dilakukan tes urine oleh petugas polres Purbalingga dan hasilnya POSITIF menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis sabu-sabu).
- Bahwa akibat dari mengonsumsi sabu antara lain terdakwa merasa kagetan / ketakutan, tidak merasa mengantuk, badan terasa segar tapi hanya sementara;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi terkait dalam hal membawa, membeli, mengedarkan, menguasai, memiliki Narkotika jenis Metamfetamina/Shabu;
- Bahwa terdakwa tidak pernah membeli maupun mendapatkan sabu maupun obat-obatan terlarang kepada orang lain selain kepada Madura;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ada dipersidangan;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 35 (tiga puluh lima) paket plastik transparan yang berisikan serbuk putih diduga Narkotika jenis sabu seberat $\pm 16,04$ gram ;
- 3 (tiga) paket pil ekstasi jenis Heineken jumlah 8 (delapan) butir / berat $\pm 3,53$ gram ;
- 1 (satu) butir obat jenis Alprazolam 1 mg ;
- 1 (satu) paket alat hisap sabu ;
- 4 (empat) buah pipet ;
- 2 (dua) bendel plastik klip ;
- 1 (satu) buah timbangan digital ;
- 1 (satu) buah gunting ;
- 1 (satu) pucuk air softgun warna hitam berikut tempatnya (hoster) warna hitam
- 1 (satu) bilah belati berikut tempatnya warna hitam ;
- 1 (satu) keping ATM BCA warna biru 53794120 7620 0368 ;
- 1 (satu) unit HP Sony tipe XZ2 warna hitam No. Imei : 35498609124087, No. Simcard : -1+5056636999 ;

1 (satu) unit SPM CB 150 R tahun 2015 warna putih orange, Nopol terpasang G-4545-BV (Nopol yang asli sesuai STNK G-5454-BV) Nomor Rangka : MH1KC7116FK058069, Nomor Mesin : KC71E1056610, Type : T5E02R11LOM/T berikut STNK A.n SABARI Alamat Randu Kuning RT 2/5, Ds.

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegalsari Kademan Batang dan kunci kontak oleh karena barang bukti tersebut telah di sita secara sah dari penyitaan oleh karena itu barang bukti tersebut sah dan dapat menjadi barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 540/NNF/2022 tanggal 16 Maret 2022 yang ditandatangani oleh 1). Bowo Nurcahyo, S.Si, M.Biotek, 2). Ibnu Sutarto, ST, 3). Eko Fery Prasetyo, S.Si dan 4) Nur Taufik, ST selaku Pemeriksa dengan kesimpulan : 1. BB - 1175/2022/NNF berupa serbuk kristal tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, 2. BB - 1176/2022/NNF dan BB - 1178/2022/NNF berupa tablet warna hijau bertuliskan "Heineker", BB - 1177/2022/NNF berupa tablet warna ungu serta BB - 1340/2022/NNF berupa tablet warna coklat berlogo "S" tersebut di atas adalah mengandung MDMA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 terdaftar dalam Golongan I (satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, 3. BB - 1343/2022/NNF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg tersebut di atas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika dan 4. BB - 1344/2022/NNF berupa urine tersebut di atas adalah mengandung MDMA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 dan mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi SAPTO WIJIONO, S.H. dan GURIANTO dan GURIANTO ROMALIA SUCI Bin SUHAEDI adalah petugas Kepolisian Resor Purbalingga yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022, sekira pukul 22.00 Wib bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Karangreja Rt. 19 Rw. 10 Kec. Kutasari Kab. Purbalingga;

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal kejadiannya pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekitar pukul 19.00 Wib petugas Unit Opsnal Satresnarkoba Polres dalam rangka operasi bersinar 2022 melakukan Pemantauan dan Observasi di wilayah Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga sekitar pukul 22.00 Wib mendapatkan informasi bahwa seseorang yang sebelumnya sudah menjadi target operasi sedang berada di rumah lalu saksi bersama team Satresnarkoba Polres Purbalingga mendatangi dan mengamankan terdakwa yang saat dilakukan penangkapan mengaku bernama RIFKI MUKHAMAD FARIS Als ALUNG Bin AMIN BAKHRUN yang kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) paket plastik klip transparan yang berisikan serbuk putih diduga Narkotika jenis sabu, 2 (dua) paket Pil Ekstasi Jenis Heineken, 1 (satu) butir obat jenis Alprazolam 1 mg, 1 (satu) unit HP Sony tipe XZ 2 warna hitam No Imei : 35498609124087, No. Simcard : -1+5056636999, 1 (satu) paket alat hisab sabu, 4 (empat) buah pipet, 2 (dua) bendel plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) keping ATM BCA warna biru 5379 4120 7620 0368, 1 (satu) pucuk air softgun warna hitam berikut tempatnya (hoster) warna hitam, 1 (satu) bilah belati berikut tempatnya warna hitam serta 1 (satu) unit Spm CB 150 R tahun 2015 warna Putih Orange, Nopol yang terpasang G-4545-BV yang diduga sebagai sarana untuk melakukan penjualan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa saksi SAPTO WIJIONO, S.H. dan GURIANTO ROMALIA SUCI Bin SUHAEDI selanjutnya melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan diakui terdakwa jika pada hari Kamis tgl 10 Feb 2022 telah meletakkan alamat (web) paket sabu dari arah Purwokerto, Purbalingga dan Banjarnegara dan setelah mendapatkan informasi dari terdakwa kemudian saksi bersama team membawa terdakwa untuk menunjukan lokasi pada alamat (web) di daerah Purwokerto dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan serbuk putih diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) paket Pil Ekstasi Jenis Heineken yang disimpan atau ditanam disamping pintu masuk sebelah barat Stasiun Purwokerto serta 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan serbuk putih diduga Narkotika jenis sabu yang disimpan didepan PMI Sokaraja dilanjutkan mengecek ke Banjarnegara dan ditemukan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan serbuk putih diduga Narkotika jenis sabu yang disimpan disamping Halte depan SMP 3 Purwareja Klampok, Banjarnegara;

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan terdakwa perihal barang bukti yang ditemukan pada diri terdakwa, dirinya mendapatkan dari orang yang bernama MADURA dengan cara mengirimkan web (alamat) keberadaan paket berisi Narkotika jenis Sabu untuk diambil oleh terdakwa dan setelah diambil kemudian atas perintah MADURA barang-barang tersebut supaya ditaruh perpaket ditempat sesuai petunjuk MADURA agar paket yang didalamnya berisi Narkotika jenis Sabu tersebut dijual kepada pemesan;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa, cara melakukan jual beli yaitu awalnya terdakwa menerima barang dari Madura kemudian terdakwa mengantar barang tersebut ke lokasi yang ditunjukkan Madura selanjutnya pembeli langsung berhubungan dengan Madura dan bayarnya melalui rekening atas nama Madura dan untuk sekali tanam/antar, dirinya mendapatkan upah dari Madura sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi LUJENG SUTRIMO DAN RISMO mengetahui penangkapan dan penggeledahan terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022, sekira pukul 22.00 Wib bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Karangreja Rt. 19 Rw. 10 Kec. Kutasari Kab. Purbalingga dan ditemukan barang bukti : beberapa buntalan lakban yang didalamnya berisi plastik klip bening berisi serbuk putih diduga narkotika jenis shabu, 2 (dua) butir obat dibungkus plastik klip bening, (satu) butir obat jenis Alprazolam 1 mg, 1 (satu) unit HP Sony 1 (satu) pakel alat hisap shabu, 4 (empat) buah piet, 2 (dua) bendel plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital, (satu) buah gunting (satu) keeping ATM BCA warna biru, 1 (satu) pucuk airsoftgun warna hitam (hoster) warna hitam, dan 1 (satu) bilah belati berikut tempatnya warna hitam;
- Bahwa saat itu paket berisi serbuk Kristal yang diduga sabu tersebut memang sudah berada pada Terdakwa, bukan petugas polisi yang menaruh atau meletakkan pada penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022, sekira pukul 22.00 Wib bertempat di rumahnya yang beralamat di Desa Karangreja RT19, RW10 Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga dan setelah menunjukkan surat tugas lalu melakukan penggeledahan terdakwa dan ditemukan barang bukti : 35 (tiga puluh lima) paket plastik klip transparan yang berisikan serbuk putih diduga Narkotika jenis sabu seberat \pm 16.04 gram, untuk 30 (tiga puluh) paket ditemukan didalam almari pakaian, untuk 4 (empat) paket sabu ditemukan di

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Pbg



daerah banyumas dan 1 (satu) paket ditemukan di daerah Banjarnegara, 3 (tiga) paket Pil Ekstasi Jenis Heineken jumlah 8 butir berat \pm 3.53 gram, 1 (satu) butir obat jenis Alprazolam 1 mg, 1 (satu) unit HP Sony tipe XZ 2 warna hitam No Imei : 354986091240871, 1 (satu) paket alat hisab sabu, 4 (empat) buah pipet, 2 (dua) bendel plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital, dan 1 (satu) buah gunting ditemukan didalam tas terdakwa, 1 (satu) keping ATM BCA warna biru 5379 4120 7620 0368, 1 (satu) pucuk air softgun warna hitam berikut tempatnya (hoster) warna hitam dan 1 (satu) bilah belati berikut tempatnya warna hitam ditemukan tergantung di jendela kamar terdakwa, 1 (satu) unit Spm CB 150 R tahun 2015 warna Putih Orange, Nopol yang terpasang G-4545-BV (Nopol yang asli sesuai STNK G-5454-BV), Nomor Rangka : MH1KC7116FK058069, Nomor Mesin: KC71E1056610, Type : T5E02R11LOM/T, berikut STNK An. SABARI, Alamat Randu Kuning Rt 2/5 Ds Tegalsari Kandeman Batang dan kunci kontak ditemukan disamping rumah terdakwa;

- Bahwa dari pengakuan terdakwa, barang berupa 30 (tiga puluh) paket ditemukan didalam almari pakaian, dan 4 (empat) paket sabu ditemukan di daerah banyumas dan 1 (satu) paket ditemukan di daerah Banjarnegara serta 3 (tiga) paket Pil Ekstasi Jenis Heineken jumlah 8 butir / berat \pm 3.53 gram ditemukan didalam tas terdakwa adalah barang barang milik bos terdakwa yang bernama MADURA sedangkan selebihnya adalah barang milik terdakwa;
- Bahwa cara mendapatkan sabu dari MADURA yaitu dengan cara MADURA menelpon terdakwa lalu terdakwa membuat alamat (web) selanjutnya terdakwa menunggu alamat sabu turun dari MADURA melalui whatsapp dan alamatnya sudah ditunjuk oleh Madura yaitu di Desa Kedung benda tepatnya di bawah pohon pisang disamping kiri balai desa Kedungbenda kemudian sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa pergi di alamat sabu turun, setelah sabu diambil lalu pulang ke rumah orag tua di Karangreja, RT019, RW010, Desa Karangreja, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga dan posisi sabu yang terdakwa ambil tersimpan didalam bungkus bekas ciki dan sudah dalam kondisi dipaketi dalam plastik klip seberat kurang lebih 0.30 (nol koma tiga puluh) Gram untuk tiap pakethnya;
- Bahwa dalam kerja sama Madura dengan terdakwa untuk setiap kali antar, madura memberikan upah berupa shabu seberat 0,5 gram atau uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kenal dengan MADURA sejak sekitar satu bulan yang lalu atau sekitar awal bulan Januari 2022, dan perkenalan dengan MADURA karena sebelumnya terdakwa diberi nomor telpon MADURA oleh teman terdakwa yang bernama GUNAWAN, alamat Mangunegara, Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga dan terdakwa kenal dengan GUNAWAN sejak pertengahan tahun 2013 pada saat terdakwa sedang kumpul-kumpul/nongkrong di Taman Reptil Purbalingga;
- Bahwa seingat terdakwa sudah lima kali mengambil sabu dari Madura, dimana empat kali dalam bulan Januari 2022 dan terakhir pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022;
- Bahwa sebelum kejadian dalam perkara ini terdakwa sudah pernah memakai/menggunakan sabu yaitu sejak tahun 2013, terdakwa sudah menggunakan sabu lebih dari 50 kali sejak pertama kali kenal sabu dan terakhir kali terdakwa mengonsumsi sabu pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekitar pukul 21.00 Wib di rumah orang tua terdakwa di Desa Karangreja, RT019, RW010, Desa Karangreja, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa cara menggunakan/memakai Narkotika jenis Metamfetamina/Shabu yaitu menyiapkan/membuat bong dan sabu diambil dengan menggunakan potongan sedotan yang bagian ujung diruncingkan selanjutnya sabu dimasukkan kedalam pipet kaca, botol/bong di isi air kurang lebih sebanyak 1/8 (satu per delapan), kemudian botol terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan, tangan memegang korek api dan kemudian dinyalakan dengan posisi api kecil sekitar 3 (tiga) detik sampai sabu menjadi cair setelah itu, kemudian pipet kaca dibakar kembali dan pipet kaca mengeluarkan asap warna putih, lalu sedotan terdakwa hisap menggunakan mulut selama kurang lebih 5 (lima) detik dan dari mulut terdakwa mengeluarkan asap putih, selanjutnya asap terdakwa keluarkan secara perlahan selama kurang lebih 3 (tiga) detik;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 35 (tiga puluh lima) paket plastik klip transparan yang berisikan serbuk putih diduga Narkotika jenis sabu seberat \pm 16,04 gram, 3 (tiga) paket Pil Ekstasi jenis Heineken jumlah 8 butir / berat + 3,53 gram, 1 (satu) butir obat jenis Alprazolam 1 mg yang berhasil diamankan dari Terdakwa dikirim oleh Petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Purbalingga ke Laboratorium Forensik Cabang Semarang guna dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris dan sebagaimana diterangkan

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimialistik No. Lab : 1508/NNF/2021 tanggal 08 Juni 2021 yang ditandatangani oleh 1. Dr. Drs. Teguh Prihmono, M.H, 2. Ibnu Sutarto, ST, 3. Eko Fery Prasetyo, S.Si dan 4. Nur Taufik, ST diperoleh hasil 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip paket Jenis *Metamfetamina* dengan berat 9,32257 gram (sembilan koma tiga) terhadap barang bukti BB-3232/2021/NNF berupa 1 (satu) set alat hisap sabu (Bong, Pipet kaca, Korek, sedotan), terhadap barang bukti BB-3233/2021/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 60 ml diperoleh hasil BB-3231/2021/NNF, BB-3232/2021/NNF, BB-3233/2021/NNF positif mengandung *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa pernah dilakukan tes urine oleh petugas polres Purbalingga dan hasilnya POSITIF menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis sabu-sabu).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam jual beli, menyimpan, memiliki, menguasai, menyediakan Narkotika jenis *Metamfetamina* / Sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Kumulatif subsidairitas yaitu dakwaan kesatu Primair pasal 114 Ayat 2 UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika Subsidair pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan Kedua Melanggar pasal 62 Undang – undang Republik Indonesia nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang oleh karena dakwaan Penuntut umum berbentuk kumulatif subsidairitas maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kesatu primair terlebih dahulu yaitu 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 yang unsur – unsurnya sebagai berikut 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau



menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa kata "setiap orang" dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya yakni orang yang bernama sebagai Terdakwa RIFKI MUKHAMAD FARIS Alias Bin AMIN BAKHRUN dan di muka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata ada kecocokan antara satu dengan lainnya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa selama persidangan diketahui bahwa Terdakwa adalah seseorang yang telah dewasa menurut hukum sehingga mampu untuk mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya. Bahwa selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak hilang akal atau tidak terganggu jiwanya, sehingga dipandang cakap sebagai subyek hukum, oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Bahwa menurut doktrin hukum pidana, secara melawan hukum (wederrechtelijk) dan tanpa hak harus diartikan bahwa si pelaku haruslah tidak memiliki hak, yang mana perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat (faham perbuatan melawan hukum Formil dan Materil).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berawal pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekitar pukul 19.00 Wib petugas Unit Opsnal Satresnarkoba Polres dalam rangka operasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersinar 2022 melakukan Pemantauan dan Observasi di wilayah Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga sekitar pukul 22.00 Wib mendapatkan informasi bahwa seseorang yang sebelumnya sudah menjadi target operasi sedang berada di rumah lalu saksi bersama team Satresnarkoba Polres Purbalingga mendatangi dan mengamankan terdakwa yang saat dilakukan penangkapan mengaku bernama RIFKI MUKHAMAD FARIS Als ALUNG Bin AMIN BAKHRUN yang kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) paket plastik klip transparan yang berisikan serbuk putih diduga Narkotika jenis sabu, 2 (dua) paket Pil Ekstasi Jenis Heineken, 1 (satu) butir obat jenis Alprazolam 1 mg, 1 (satu) unit HP Sony tipe XZ 2 warna hitam No Imei : 35498609124087, No. Simcard : -1+5056636999, 1 (satu) paket alat hisap sabu, 4 (empat) buah pipet, 2 (dua) bendel plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) keping ATM BCA warna biru 5379 4120 7620 0368, 1 (satu) pucuk air softgun warna hitam berikut tempatnya (hoster) warna hitam, 1 (satu) bilah belati berikut tempatnya warna hitam serta 1 (satu) unit Spm CB 150 R tahun 2015 warna Putih Orange, Nopol yang terpasang G-4545-BV yang diduga sebagai sarana untuk melakukan penjualan Narkotika jenis Sabu tersebut;

- Bahwa saksi SAPTO WIJIONO, S.H. dan GURIANTO ROMALIA SUCI Bin SUHAEDI selanjutnya melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan diakui terdakwa jika pada hari Kamis tgl 10 Feb 2022 telah meletakkan alamat (web) paket sabu dari arah Purwokerto, Purbalingga dan Banjarnegara dan setelah mendapatkan informasi dari terdakwa kemudian saksi bersama team membawa terdakwa untuk menunjukan lokasi pada alamat (web) di daerah Purwokerto dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan serbuk putih diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) paket Pil Ekstasi Jenis Heineken yang disimpan atau ditanam disamping pintu masuk sebelah barat Stasiun Purwokerto serta 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan serbuk putih diduga Narkotika jenis sabu yang disimpan didepan PMI Sokaraja dilanjutkan mengecek ke Banjarnegara dan ditemukan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan serbuk putih diduga Narkotika jenis sabu yang disimpan disamping Halte depan SMP 3 Purwareja Klampok, Banjarnegara;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa perihal barang bukti yang ditemukan pada diri terdakwa, dirinya mendapatkan dari orang yang bernama MADURA dengan cara mengirimkan web (alamat) keberadaan paket berisi Narkotika

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis Sabu untuk diambil oleh terdakwa dan setelah diambil kemudian atas perintah MADURA barang-barang tersebut supaya ditaruh perpaket ditempat sesuai petunjuk MADURA agar paket yang didalamnya berisi Narkotika jenis Sabu tersebut dijual kepada pemesan;

- Bahwa dari pengakuan terdakwa, cara melakukan jual beli yaitu awalnya terdakwa menerima barang dari Madura kemudian terdakwa mengantar barang tersebut ke lokasi yang ditunjukkan Madura selanjutnya pembeli langsung berhubungan dengan Madura dan bayarnya melalui rekening atas nama Madura dan untuk sekali tanam/antar, dirinya mendapatkan upah dari Madura sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi LUJENG SUTRIMO DAN RISMO mengetahui penangkapan dan penggeledahan terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022, sekira pukul 22.00 Wib bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Karangreja Rt. 19 Rw. 10 Kec. Kutasari Kab. Purbalingga dan ditemukan barang bukti : beberapa buntalan lakban yang didalamnya berisi plastik klip bening berisi serbuk putih diduga narkotika jenis shabu, 2 (dua) butir obat dibungkus plastik klip bening, (satu) butir obat jenis Alprazolam 1 mg, 1 (satu) unit HP Sony 1 (satu) pakel alat hisap shabu, 4 (empat) buah piet, 2 (dua) bendel plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital, (satu) buah gunting (satu) keeping ATM BCA warna biru, 1 (satu) pucuk airsoftgun warna hitam (hoster) warna hitam, dan 1 (satu) bilah belati berikut tempatnya warna hitam;
- Bahwa saat itu paket berisi serbuk Kristal yang diduga sabu tersebut memang sudah berada pada Terdakwa, bukan petugas polisi yang menaruh atau meletakkan pada penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022, sekira pukul 22.00 Wib bertempat di rumahnya yang beralamat di Desa Karangreja RT19, RW10 Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga dan setelah menunjukkan surat tugas lalu melakukan penggeledahan terdakwa dan ditemukan barang bukti : 35 (tiga puluh lima) paket plastik klip transparan yang berisikan serbuk putih diduga Narkotika jenis sabu seberat ± 16.04 gram, untuk 30 (tiga puluh) paket ditemukan didalam almari pakaian, untuk 4 (empat) paket sabu ditemukan di daerah banyumas dan 1 (satu) paket ditemukan di daerah Banjarnegara, 3 (tiga) paket Pil Ekstasi Jenis Heineken jumlah 8 butir berat ± 3.53 gram, 1 (satu) butir obat jenis Alprazolam 1 mg, 1 (satu) unit HP Sony tipe XZ 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam No lmei : 354986091240871, 1 (satu) paket alat hisab sabu, 4 (empat) buah pipet, 2 (dua) bendel plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital, dan 1 (satu) buah gunting ditemukan didalam tas terdakwa, 1 (satu) keping ATM BCA warna biru 5379 4120 7620 0368, 1 (satu) pucuk air softgun warna hitam berikut tempatnya (hoster) warna hitam dan 1 (satu) bilah belati berikut tempatnya warna hitam ditemukan tergantung dijendela kamar terdakwa, 1 (satu) unit Spm CB 150 R tahun 2015 warna Putih Orange, Nopol yang terpasang G-4545-BV (Nopol yang asli sesuai STNK G-5454-BV), Nomor Rangka : MH1KC7116FK058069, Nomor Mesin: KC71E1056610, Type : T5E02R11LOM/T, berikut STNK An. SABARI, Alamat Randu Kuning Rt 2/5 Ds Tegalsari Kandeman Batang dan kunci kontak ditemukan disamping rumah terdakwa;

- Bahwa dari pengakuan terdakwa, barang berupa 30 (tiga puluh) paket ditemukan didalam almari pakaian, dan 4 (empat) paket sabu ditemukan di daerah banyumas dan 1 (satu) paket ditemukan di daerah Banjarnegara serta 3 (tiga) paket Pil Ekstasi Jenis Heineken jumlah 8 butir / berat \pm 3.53 gram ditemukan didalam tas terdakwa adalah barang barang milik bos terdakwa yang bernama MADURA sedangkan selebihnya adalah barang milik terdakwa;
- Bahwa cara mendapatkan sabu dari MADURA yaitu dengan cara MADURA menelpon terdakwa lalu terdakwa membuat alamat (web) selanjutnya terdakwa menunggu alamat sabu turun dari MADURA melalui whatsapp dan alamatnya sudah ditunjuk oleh Madura yaitu di Desa Kedung benda tepatnya di bawah pohon pisang disamping kiri balai desa Kedungbenda kemudian sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa pergi di alamat sabu turun, setelah sabu diambil lalu pulang ke rumah orag tua di Karangreja, RT019, RW010, Desa Karangreja, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga dan posisi sabu yang terdakwa ambil tersimpan didalam bungkus bekas ciki dan sudah dalam kondisi dipaketi dalam plastik klip seberat kurang lebih 0.30 (nol koma tiga puluh) Gram untuk tiap paketnya;
- Bahwa dalam kerja sama Madura dengan terdakwa untuk setiap kali antar, madura memberikan upah berupa shabu seberat 0,5 gram atau uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian Narkotika jenis Shabu yang diambil oleh Terdakwa dari saudara MADURA yang akan diserahkan sesuai petunjuk MADURA agar paket yang didalamnya berisi Narkotika jenis Sabu tersebut

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijual kepada pemesan;

Menimbang bahwa Terdakwa tanpa izin yang sah dari pihak yang berwenang, terdakwa tidak mempunyai kewenangan dalam mengelola, menguasai, perantara, menjual, membeli sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah menyalahi undang-undang. Demikian pula dengan peruntukannya, sesuai fakta di persidangan maksud sebagai perantara, menjual atau pembeli tersebut bukan untuk tujuan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Narkotika, melainkan tujuannya adalah untuk diserahkan kembali kepada orang lain. Dengan demikian, maka jelas Terdakwa tidak memiliki hak dalam menyalurkan sabu – sabu tersebut, sehingga unsur Perbuatan Melawan Hukum secara Formil telah terpenuhi. Selain itu Terdakwa juga menyadari bahwa perbuatan Terdakwa yang secara tanpa izin sebagai perantara kemudian mendapat keuntungan dari perbuatan terdakwa sebagai perantara tersebut bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika, karena penggunaan dan peredarannya yang dilakukan secara tanpa izin dapat merusak kesehatan dan pola pikir generasi muda yang menyalahgunakannya. Karena itulah perbuatan Terdakwa yang menerima Narkotika jenis Shabu dan hendak menyerahkannya lagi kepada orang lain sesuai pesanan merupakan suatu Perbuatan yang Melawan Hukum secara Materil karena tidak patut dari sisi norma-norma dalam masyarakat;

Dengan demikian unsur ” tanpa hak atau melawan hukum” telah terbukti.

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman baik sintesis, maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang – undang ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam hal menyalurkan Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu



kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “menawarkan untuk dijual” (Sebagaimana Dalam Buku Komentari dan Pembahasan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika halaman 255), makna menawarkan mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil. Sedangkan dijual mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk dijual dapat berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Arti kedua “menawarkan untuk dijual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli. Bahwa yang dimaksud dengan unsur “Menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Bahwa yang dimaksud dengan unsur “Membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Bahwa yang dimaksud dengan unsur “Menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Bahwa yang dimaksud dengan unsur “Menjadi Perantara dalam jual beli” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Bahwa yang dimaksud dengan unsur “Menukar” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Bahwa yang dimaksud dengan unsur “Menyerahkan” adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekitar pukul 19.00 Wib petugas Unit Opsnal Satresnarkoba Polres dalam rangka operasi bersinar 2022 melakukan Pemantauan dan Observasi di wilayah Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga sekitar pukul 22.00 Wib mendapatkan informasi bahwa seseorang yang sebelumnya sudah menjadi target operasi sedang berada dirumah lalu saksi bersama team Satresnarkoba Polres Purbalingga mendatangi dan mengamankan terdakwa yang saat dilakukan penangkapan mengaku bernama RIFKI MUKHAMAD FARIS Als ALUNG Bin AMIN

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAKHRUN yang kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) paket plastik klip transparan yang berisikan serbuk putih diduga Narkotika jenis sabu, 2 (dua) paket Pil Ekstasi Jenis Heineken, 1 (satu) butir obat jenis Alprazolam 1 mg, 1 (satu) unit HP Sony tipe XZ 2 warna hitam No Imei : 35498609124087, No. Simcard : - 1+5056636999, 1 (satu) paket alat hisab sabu, 4 (empat) buah pipet, 2 (dua) bendel plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) keping ATM BCA warna biru 5379 4120 7620 0368, 1 (satu) pucuk air softgun warna hitam berikut tempatnya (hoster) warna hitam, 1 (satu) bilah belati berikut tempatnya warna hitam serta 1 (satu) unit Spm CB 150 R tahun 2015 warna Putih Orange, Nopol yang terpasang G-4545-BV yang diduga sebagai sarana untuk melakukan penjualan Narkotika jenis Sabu tersebut;

- Bahwa saksi SAPTO WIJIONO, S.H. dan GURIANTO ROMALIA SUCI Bin SUHAEDI selanjutnya melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan diakui terdakwa jika pada hari Kamis tgl 10 Feb 2022 telah meletakkan alamat (web) paket sabu dari arah Purwokerto, Purbalingga dan Banjarnegara dan setelah mendapatkan informasi dari terdakwa kemudian saksi bersama team membawa terdakwa untuk menunjukan lokasi pada alamat (web) di daerah Purwokerto dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan serbuk putih diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) paket Pil Ekstasi Jenis Heineken yang disimpan atau ditanam disamping pintu masuk sebelah barat Stasiun Purwokerto serta 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan serbuk putih diduga Narkotika jenis sabu yang disimpan didepan PMI Sokaraja dilanjutkan mengecek ke Banjarnegara dan ditemukan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan serbuk putih diduga Narkotika jenis sabu yang disimpan disamping Halte depan SMP 3 Purwareja Klampok, Banjarnegara;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa perihal barang bukti yang ditemukan pada diri terdakwa, dirinya mendapatkan dari orang yang bernama MADURA dengan cara mengirimkan web (alamat) keberadaan paket berisi Narkotika jenis Sabu untuk diambil oleh terdakwa dan setelah diambil kemudian atas perintah MADURA barang-barang tersebut supaya ditaruh perpaket ditempat sesuai petunjuk MADURA agar paket yang didalamnya berisi Narkotika jenis Sabu tersebut dijual kepada pemesan;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa, cara melakukan jual beli yaitu awalnya

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menerima barang dari Madura kemudian terdakwa mengantar barang tersebut ke lokasi yang ditunjukkan Madura selanjutnya pembeli langsung berhubungan dengan Madura dan bayarnya melalui rekening atas nama Madura dan untuk sekali tanam/antar, dirinya mendapatkan upah dari Madura sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi LUJENG SUTRIMO DAN RISMO mengetahui penangkapan dan penggeledahan terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022, sekira pukul 22.00 Wib bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Karangreja Rt. 19 Rw. 10 Kec. Kutasari Kab. Purbalingga dan ditemukan barang bukti : beberapa buntalan lakban yang didalamnya berisi plastik klip bening berisi serbuk putih diduga narkotika jenis shabu, 2 (dua) butir obat dibungkus plastik klip bening, (satu) butir obat jenis Alprazolam 1 mg, 1 (satu) unit HP Sony 1 (satu) pakel alat hisap shabu, 4 (empat) buah piet, 2 (dua) bendel plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital, (satu) buah gunting (satu) keeping ATM BCA warna biru, 1 (satu) pucuk airsoftgun warna hitam (hoster) warna hitam, dan 1 (satu) bilah belati berikut tempatnya warna hitam;
- Bahwa saat itu paket berisi serbuk Kristal yang diduga sabu tersebut memang sudah berada pada Terdakwa, bukan petugas polisi yang menaruh atau meletakkan pada penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022, sekira pukul 22.00 Wib bertempat di rumahnya yang beralamat di Desa Karangreja RT19, RW10 Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga dan setelah menunjukkan surat tugas lalu melakukan penggeledahan terdakwa dan ditemukan barang bukti : 35 (tiga puluh lima) paket plastik klip transparan yang berisikan serbuk putih diduga Narkotika jenis sabu seberat ± 16.04 gram, untuk 30 (tiga puluh) paket ditemukan didalam almari pakaian, untuk 4 (empat) paket sabu ditemukan di daerah banyumas dan 1 (satu) paket ditemukan di daerah Banjarnegara, 3 (tiga) paket Pil Ekstasi Jenis Heineken jumlah 8 butir berat ± 3.53 gram, 1 (satu) butir obat jenis Alprazolam 1 mg, 1 (satu) unit HP Sony tipe XZ 2 warna hitam No Imei : 354986091240871, 1 (satu) paket alat hisap sabu, 4 (empat) buah pipet, 2 (dua) bendel plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital, dan 1 (satu) buah gunting ditemukan didalam tas terdakwa, 1 (satu) keeping ATM BCA warna biru 5379 4120 7620 0368, 1 (satu) pucuk air softgun warna hitam berikut tempatnya (hoster) warna hitam dan 1 (satu)

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilah belati berikut tempatnya warna hitam ditemukan tergantung dijendela kamar terdakwa, 1 (satu) unit Spm CB 150 R tahun 2015 warna Putih Orange, Nopol yang terpasang G-4545-BV (Nopol yang asli sesuai STNK G-5454-BV), Nomor Rangka : MH1KC7116FK058069, Nomor Mesin: KC71E1056610, Type : T5E02R11LOM/T, berikut STNK An. SABARI, Alamat Randu Kuning Rt 2/5 Ds Tegalsari Kandeman Batang dan kunci kontak ditemukan disamping rumah terdakwa;

- Bahwa dari pengakuan terdakwa, barang berupa 30 (tiga puluh) paket ditemukan didalam almari pakaian, dan 4 (empat) paket sabu ditemukan di daerah banyumas dan 1 (satu) paket ditemukan di daerah Banjarnegara serta 3 (tiga) paket Pil Ekstasi Jenis Heineken jumlah 8 butir / berat \pm 3.53 gram ditemukan didalam tas terdakwa adalah barang barang milik bos terdakwa yang bernama MADURA sedangkan selebihnya adalah barang milik terdakwa;
- Bahwa cara mendapatkan sabu dari MADURA yaitu dengan cara MADURA menelpon terdakwa lalu terdakwa membuat alamat (web) selanjutnya terdakwa menunggu alamat sabu turun dari MADURA melalui whatsapp dan alamatnya sudah ditunjuk oleh Madura yaitu di Desa Kedung benda tepatnya di bawah pohon pisang disamping kiri balai desa Kedungbenda kemudian sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa pergi di alamat sabu turun, setelah sabu diambil lalu pulang ke rumah orag tua di Karangreja, RT019, RW010, Desa Karangreja, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga dan posisi sabu yang terdakwa ambil tersimpan didalam bungkus bekas ciki dan sudah dalam kondisi dipaketi dalam plastik klip seberat kurang lebih 0.30 (nol koma tiga puluh) Gram untuk tiap pakatnya;
- Bahwa dalam kerja sama Madura dengan terdakwa untuk setiap kali antar, madura memberikan upah berupa shabu seberat 0,5 gram atau uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa kenal dengan MADURA sejak sekitar satu bulan yang lalu atau sekitar awal bulan Januari 2022, dan perkenalan dengan MADURA karena sebelumnya terdakwa diberi nomor telpon MADURA oleh teman terdakwa yang bernama GUNAWAN, alamat Mangunegara, Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga dan terdakwa kenal dengan GUNAWAN sejak pertengahan tahun 2013 pada saat terdakwa sedang kumpul-kumpul/nongkrong di Taman Reptil Purbalingga;
- Bahwa seingat terdakwa sudah lima kali mengambil sabu dari Madura,

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana empat kali dalam bulan Januari 2022 dan terakhir pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022;

- Bahwa sebelum kejadian dalam perkara ini terdakwa sudah pernah memakai/menggunakan sabu yaitu sejak tahun 2013, terdakwa sudah menggunakan sabu lebih dari 50 kali sejak pertama kali kenal sabu dan terakhir kali terdakwa mengonsumsi sabu pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekitar pukul 21.00 Wib di rumah orang tua terdakwa di Desa Karangreja, RT019, RW010, Desa Karangreja, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa cara menggunakan/memakai Narkotika jenis Metamfetamina/Shabu yaitu menyiapkan/membuat bong dan sabu diambil dengan menggunakan potongan sedotan yang bagian ujung diruncingkan selanjutnya sabu dimasukkan kedalam pipet kaca, botol/bong di isi air kurang lebih sebanyak 1/8 (satu per delapan), kemudian botol terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan, tangan memegang korek api dan kemudian dinyalakan dengan posisi api kecil sekitar 3 (tiga) detik sampai sabu menjadi cair setelah itu, kemudian pipet kaca dibakar kembali dan pipet kaca mengeluarkan asap warna putih, lalu sedotan terdakwa hisap menggunakan mulut selama kurang lebih 5 (lima) detik dan dari mulut terdakwa mengeluarkan asap putih, selanjutnya asap terdakwa keluarkan secara perlahan selama kurang lebih 3 (tiga) detik;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 35 (tiga puluh lima) paket plastik klip transparan yang berisikan serbuk putih diduga Narkotika jenis sabu seberat \pm 16,04 gram, 3 (tiga) paket Pil Ekstasi jenis Heineken jumlah 8 butir / berat + 3,53 gram, 1 (satu) butir obat jenis Alprazolam 1 mg yang berhasil diamankan dari Terdakwa dikirim oleh Petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Purbalingga ke Laboratorium Forensik Cabang Semarang guna dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris dan sebagaimana diterangkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimialistik No. Lab : 1508/NNF/2021 tanggal 08 Juni 2021 yang ditandatangani oleh 1. Dr. Drs. Teguh Prihmono, M.H, 2. Ibnu Sutarto, ST, 3. Eko Fery Prasetyo, S.Si dan 4. Nur Taufik, ST diperoleh hasil 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip paket Jenis *Metamfetamina* dengan berat 9,32257 gram (sembilan koma tiga) terhadap barang bukti BB-3232/2021/NNF berupa 1 (satu) set alat hisap sabu (Bong, Pipet kaca, Korek, sedotan), terhadap barang bukti BB-3233/2021/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 60 ml diperoleh hasil

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BB-3231/2021/NNF, BB-3232/2021/NNF, BB-3233/2021/NNF positif mengandung *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa pernah dilakukan tes urine oleh petugas polres Purbalingga dan hasilnya POSITIF menggunakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman (jenis sabu-sabu).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam jual beli, menyimpan, memiliki, menguasai, menyediakan Narkotika jenis *Metamfetamina* / Sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas barang bukti yang diperoleh saat Terdakwa ditangkap berupa 35 (tiga puluh lima) paket plastik klip transparan yang berisikan serbuk putih diduga Narkotika jenis sabu seberat \pm 16,04 gram, 3 (tiga) paket Pil Ekstasi jenis Heineken jumlah 8 butir / berat + 3,53 gram, 1 (satu) butir obat jenis Alprazolam 1 mg yang berhasil diamankan dari Terdakwa dikirim oleh Petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Purbalingga ke Laboratorium Forensik Cabang Semarang guna dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris dan sebagaimana diterangkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1508/NNF/2021 tanggal 08 Juni 2021 yang ditandatangani oleh 1. Dr. Drs. Teguh Prihmono, M.H, 2. Ibnu Sutarto, ST, 3. Eko Fery Prasetyo, S.Si dan 4. Nur Taufik, ST diperoleh hasil 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip paket Jenis *Metamfetamina* dengan berat 9,32257 gram (sembilan koma tiga) terhadap barang bukti BB-3232/2021/NNF berupa 1 (satu) set alat hisap sabu (Bong, Pipet kaca, Korek, sedotan), terhadap barang bukti BB-3233/2021/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 60 ml diperoleh hasil BB-3231/2021/NNF, BB-3232/2021/NNF, BB-3233/2021/NNF positif mengandung *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau saat Terdakwa ditangkap barang bukti sabu-sabu yang diperoleh beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas terdakwa mendapatkan sabu dari MADURA yaitu dengan cara MADURA menelpon terdakwa lalu terdakwa membuat alamat (web) selanjutnya terdakwa menunggu alamat sabu turun dari MADURA melalui whatsapp dan alamatnya sudah ditunjuk oleh Madura yaitu di Desa Kedung benda tepatnya di bawah pohon pisang disamping kiri balai desa Kedungbenda kemudian sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa pergi di alamat sabu turun dan posisi sabu yang terdakwa ambil



tersimpan didalam bungkus bekas ciki dan sudah dalam kondisi dipaketi dalam plastik klip seberat kurang lebih 0.30 (nol koma tiga puluh) Gram untuk tiap pakatnya dan setelah diambil kemudian atas perintah MADURA barang-barang tersebut supaya ditaruh perpaket ditempat sesuai petunjuk MADURA agar paket yang didalamnya berisi Narkotika jenis Sabu tersebut dijual kepada pemesan kemudian terdakwa mengantar barang tersebut ke lokasi yang ditunjukkan Madura selanjutnya pembeli langsung berhubungan dengan Madura dan bayarnya melalui rekening atas nama Madura sehingga perbuatan Terdakwa tidak termasuk dalam pengertian menawarkan untuk dijual dan Terdakwa telah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli dan termasuk dalam pengertian menjadi Perantara dalam jual beli karena Terdakwa telah bertindak sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan dan untuk sekali tanam/antar, dirinya mendapatkan upah dari Madura sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa berdasarkan bukti yang ditemukan di kamar kos Terdakwa berupa timbangan digital dan klip plastik tidak dapat membuktikan bahwa barang-barang bukti tersebut telah digunakan untuk menjual barang lain selain sabu, demikian pula berat keseluruhan sabu yang ada pada Terdakwa bukan merupakan dosis sekali pakai untuk penyalahguna pada umumnya, sehingga Majelis menilai berdasarkan barang-barang bukti tersebut terbukti Terdakwa telah menjual sabu-sabu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa tidak memiliki izin dalam menjual Narkotika jenis *Metamfetamina*/Sabu-sabu tersebut dari pejabat yang berwenang dan Terdakwa bukan pedagang besar farmasi yang mendapatkan ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan serta perbuatan Terdakwa bukan dalam rangka kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas perbuatan Terdakwa termasuk dalam pengertian tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan satu dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;



Menimbang bahwa oleh karena dakwaan dari kesatu primair telah terbukti dalam perbuatan terdakwa maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan lagi dakwaan yang Subsidaire dari penuntut umum;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kedua penuntut umum yaitu terdakwa melanggar pasal 62 Undang – undang Republik Indonesia Nomor tahun 5 tahun 1997 yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa

2. Unsur tanpa hak memiliki menyimpan dan atau membawa psikotropika;

Menimbang bahwa terhadap unsur – unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumusan barangsiapa dalam KUHP adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia sebagai subyek hukum sama dengan unsur setiap orang maka Majelis hakim mengambil alih pertimbangan dari unsur setiap orang tersebut ;

2.Unsur tanpa hak memiliki menyimpan dan atau membawa psikotropika;

Bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” mengandung pengertian jika terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tanpa adanya hak (ijin) dari pihak berwenang dan perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.

Menimbang bahwa yang dimaksud “memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika adalah merupakan perbuatan dari terdakwa yang mana perbuatan tersebut bersifat alternatif sehingga apabila telah terbukti satu perbuatan maka seluruh unsur telah terpenuhi.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 22.00 wib terdakwa ditangkap petugas Sat Resnarkoba Polres Purbalingga di rumah terdakwa di Desa Karangreja Rt. 019 Rw. 010 Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga dan ketika dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan barang berupa 30 (tiga puluh) paket plastik klip transparan yang berisikan serbuk putih diduga Narkotika jenis sabu, 2 (dua) paket pil Ekstasi jenis Heineken, 1 (satu) butir obat jenis Alprazolam 1 mg, 1 (satu) unit HP Sony type XZ 2 warna hitam No. Imei : 35498609124087, No. Simcard : -1+5056636999, 1 (satu) paket alat hisap sabu, 4 (empat) buah pipet, 2 (dua) bendel plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) keping ATM BCA warna biru 5379412076200368, 1 (satu) pucuk air softgun warna hitam berikut tempatnya (hoster) warna hitam, 1 (satu) bilah belati berikut tempatnya



warna hitam yang disimpan di dalam almari di kamar terdakwa, selain itu juga diamankan 1 (satu) unit sepeda motor CB 150 R tahun 2015 warna putih orange, Nopol yang terpasang G-4545-BV.

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis Alprazolam dari MADURA yang dikirim bersamaan dengan paket Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab : 540/NNF/2022 terhadap barang bukti dengan nomor BB-1343/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg disimpulkan bahwa BB-1343/2022/NNF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg tersebut diatas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif subsidairitas maka terdakwa pun harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif subsidairitas penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain mengatur ketentuan mengenai pidana minimal yaitu 5 (lima) tahun, dalam penerapan Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga mengatur mengenai pidana denda yang penjatuhannya bersifat kumulatif dan imperatif terhadap pidana pokok sehingga dengan memperhatikan ketentuan peraturan Per-Undang-Undang-an tersebut, terhadap Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara dalam waktu tertentu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 35 (tiga puluh lima) paket plastik transparan yang berisikan serbuk putih diduga Narkotika jenis sabu seberat \pm 16,04 gram, 3 (tiga) paket pil ekstasi jenis Heineken jumlah 8 (delapan) butir / berat \pm 3,53 gram, 1 (satu) butir obat jenis Alprazolam 1 mg, 1 (satu) paket alat hisap sabu, 4 (empat) buah pipet, 2 (dua) bendel plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) pucuk air softgun warna hitam berikut tempatnya (hoster) warna hitam, 1 (satu) bilah belati berikut tempatnya warna hitam, oleh karena telah digunakan untuk melakukan perbuatan pidana maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) keping ATM BCA warna biru 53794120 7620 0368 yang telah disita dari Terdakwa Rifki Mukhamad Faris Als Alung Bin Amin Bakhrun, oleh karena barang bukti tersebut punya terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa Rifki Mukhamad Faris Als Alung Bin Amin Bakhrun;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit SPM CB 150 R tahun 2015 warna putih orange, Nopol terpasang G-4545-BV (Nopol yang asli sesuai STNK G-5454-BV) Nomor Rangka : MH1KC7116FK058069, Nomor Mesin : KC71E1056610, Type : T5E02R11LOM/T berikut STNK A.n SABARI Alamat Randu Kuning RT 2/5, Ds. Tegalsari Kademan Batang dan kunci kontak, oleh karena mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara penyalahgunaan Narkotika sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, pasal 62 Undang – undang Republik Indonesia Nomor tahun 5 tahun 1997 tentang psikotropika dan Undang-Undang RI Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RIFKI MUKHAMAD FARIS Als. ALUNG Bin AMIN BAKHRUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman dan tanpa hak memiliki atau membawa psikotropika sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair dan dakwaan kedua penuntut umum;
 2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan kesatu subsidair penuntut umum;
 3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu Milyard rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 4. Menetapkan masa penangkapan penahanan yang telah di jalani Terdakwa oleh karena itu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 6. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 35 (tiga puluh lima) paket plastik transparan yang berisikan serbuk putih diduga Narkotika jenis sabu seberat \pm 16,04 gram;
 - 3 (tiga) paket pil ekstasi jenis Heineken jumlah 8 (delapan) butir / berat \pm 3,53 gram;
 - 1 (satu) butir obat jenis Alprazolam 1 mg;
 - 1 (satu) paket alat hisap sabu;
 - 4 (empat) buah pipet;
 - 2 (dua) bendel plastik klip;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) pucuk air softgunwarna hitam berikut tempatnya (hoster) warna hitam;
 - 1 (satu) bilah belati berikut tempatnya warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
- 1 (satu) keping ATM BCA warna biru 53794120 7620 0368;
- Dikembalikan kepada terdakwa.**
- 1 (satu) unit HP Sony tipe XZ2 warna hitam No. Imei : 35498609124087, No. Simcard : -1+5056636999;

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit SPM CB 150 R tahun 2015 warna putih orange, Nopol terpasang G-4545-BV (Nopol yang asli sesuai STNK G-5454-BV) Nomor Rangka : MH1KC7116FK058069, Nomor Mesin : KC71E1056610, Type : T5E02R11LOM/T berikut STNK A.n SABARI Alamat Randu Kuning RT 2/5, Ds. Tegalsari Kademan Batang dan kunci kontak;

Dirampas untuk negara.

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga, pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 oleh AGUSTA GUNAWAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, LUCY ARIESTY, S.H. dan IMANUEL CHARLO ROMMEL DANES, S.H., sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 oleh AGUSTA GUNAWAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, LUCY ARIESTY, S.H. dan IMANUEL CHARLO ROMMEL DANES, S.H., sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh ADHI SUSENO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purbalingga, serta dihadiri oleh, RUDI WINARTI, S.H., Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LUCY ARIESTY, S.H.

AGUSTA GUNAWAN, S.H.

IMANUEL CHARLO ROMMEL DANES, S.H.

Panitera Pengganti,

ADHI SUSENO, S.H.

Halaman 46 dari 46 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Pbg